



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL - SAFA
GAMPONG ULEE PATA
KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH
JL. ULEE LHEUE - PEUKAN BADA

KEPUTUSAN KEPALA SPS PAUD AL-SAFA

NOMOR: 400.1/020/SPSAI-Safa/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SPS PAUD AL-SAFA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS Paud Al-Safa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Paud Al-Safa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Paud Al-Safa yang selanjutnya disingkat TPPK SPS Paud Al-Safa] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS Al-Safa ini.

KEDUA : TPPK SPS Paud Al-Safa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS Paud Al-Safa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SPS Paud Al-Safa memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terkait kekerasan;



PENDIDIKAN ANAK USA DINI

AL - SAFA

GAMPONG ULEE PATA

KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

JL. ULEE LHEUE - PEUKAN BADA

- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Paud Al-Safa memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Paud Al-Safa bertanggung jawab kepada Kepala SPS Paud Al-Safa
- KEENAM : Koordinator TPPK SPS Paud Al-Safa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS Paud Al-Safa dan Kepala Dinas Pendidikan SPS Paud Al-Safa
- KETUJUH : Keputusan Kepala SPS Paud Al-Safa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18-12- 2023



KEPALA SPS PAUD AL-SAFA

Cut Azzahra Brata Chan S.Pd



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL - SAFA

GAMPONG ULEE PATA
KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH
JL. ULEE LHEUE - PEUKAN BADA

1

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Desy Afrita S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Cut Sofia Rosma	Pendidik	Koordinator
3.	Sri Erlida	Tenaga Administrasi	Koordinator
4.	Riska Ayunda	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18-12-2023



PAUD AL-SAFA TTD
Cut A. S. Brata Chan S.Pd